



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOXSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOXSEUMAWE
NOMOR: 33/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOXSEUMAWE TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOXSEUMAWE,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 70 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016;

9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07 Tambahan lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 42);
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Lhokseumawe Nomor: 21/Kpts-LSW-001.434656/Tahun 2016;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Lhokseumawe Nomor: 31/Kpts-LSW-001.434656/Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Lhokseumawe Nomor: 32/Kpts-LSW-001.434656/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.

- Memerhatikan: 1. Berita Acara Nomor: 39/BA/X/2016 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;
2. Berita Acara Nomor: 40/BA/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 sebagaimana lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, digunakan untuk:

- a. mencetak surat suara;
- b. keperluan kampanye; dan
- c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 25 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR: 33/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN 2017.

No Urut	Nama Pasangan Calon	
	Walikota Lhokseumawe	Wakil Walikota Lhokseumawe
1.	Helmi Musa Kuta, SH	Hj. Maisyuri, S.E, M.Si
2.	Zulkifli	Amni
3.	Rachmatsyah	T. Noufal
4.	Suaidi Yahya	Yusuf Muhammad, S.E, M.S.M

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 25 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

BERITA ACARA
Nomor: 39/BA/X/2016
TENTANG

**PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017**

Pada hari ini **Selasa Pukul 15.00 WIB** Tanggal **Dua Puluh Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Enam Belas** bertempat di **Lido Graha Hotel Lhokseumawe**, Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe melaksanakan rapat pleno pengundian nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 secara terbuka, dengan dihadiri oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 mengambil nomor urut yang telah disediakan dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Tanda Tangan Persetujuan Pasangan Calon
1.	Helmi Musa Kuta, SH Hj. Maisyuri, S.E, M.Si	1	1. (.....) (.....)
2.	Zulkifli Amni	2	2. (.....) (.....)
3.	Suaidi Yahya Yusuf Muhammad, S.E, M.S.M	4	3. (.....) (.....)
4.	Rachmatsyah T. Noufal	3	4. (.....) (.....)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, 25 Oktober 2016
Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Syahrir M Daud | Ketua | (.....) |
| 2. Dedy Syahputra, S.H., M.H. | Anggota | (.....) |
| 3. H. Yuswardi Mustafa, S. Ag. M. Kom.I | Anggota | (.....) |
| 4. Abdul Hakim, SE | Anggota | (.....) |
| 5. Armia M. Nur, SE | Anggota | (.....) |



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWE**

**BERITA ACARA
Nomor: 40/BA/X/2016
TENTANG**






**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2017**

Pada hari ini **Selasa Pukul 15.00 WIB** Tanggal **Dua Puluh Lima Bulan Oktober** Tahun **Dua Ribu Enam Belas** bertempat di **Lido Graha Hotel Lhokseumawe**, berdasarkan Berita Acara Nomor: 39/BA/X/2016 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017. Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe menetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017:

No Urut	Nama Pasangan Calon	
	Walikota Lhokseumawe	Wakil Walikota Lhokseumawe
1.	Helmi Musa Kuta, SH	Hj. Maisyuri, S.E, M.Si
2.	Zulkifli	Amni
3.	Rachmatsyah	T. Noufal
4.	Suaidi Yahya	Yusuf Muhammad, S.E, M.S.M

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, 25 Oktober 2016
Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe

- | | | |
|---|---------|---|
| 1. Syahrir M Daud | Ketua | () |
| 2. Dedy Syahputra, S.H., M.H. | Anggota | () |
| 3. H. Yuswardi Mustafa, S. Ag. M. Kom.I | Anggota | () |
| 4. Abdul Hakim, SE | Anggota | () |
| 5. Armia M. Nur, SE | Anggota | () |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani

<https://jdih.kpu.go.id/aceh/lhokseumawe/>

